

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pokok permasalahan yang telah dibahas, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan pelaksanaan kontrak bagi hasil pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1994 tentang Syarat-syarat dan Pedoman Kontrak Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Bumi, Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.02/2012, tanggal 24 Mei 2012, tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Perhitungan Pajak Penghasilan Untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak dan Gas Bumi, Berupa Volume Minyak Bumi dan Gas Bumi, Permenkeu No. 39/PMK.011/2013, tanggal 27 Februari 2013 tentang Kewajiban Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Yang Terutang Kepada Pihak Lain Oleh Perusahaan yang Terikat Dengan Kontrak Bagi Hasil, Kontrak Karya, atau Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan dan Kemenkeu No. 83/KMK.04/1999, tanggal 25 Februari 1999, tentang Penyusutan Atas Harta Berwujud yang Dimiliki dan Digunakan Kontraktor yang melakukan Kontrak Bagi Hasil di Bidang Pertambangan Minyak dan

Gas Bumi di Wilayah Kerjasama Zona A Celah Timor. Menurut Mahkamah Konstitusi hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam dengan demikian kontrak bagi hasil sudah seharusnya dihapus karena bertentangan dengan konstitusi.

- b. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu ***Pertama, Kedudukan dan Wewenang BP Migas***, Mahkamah Konstitusi menyatakan BP Migas memang melakukan penguasaan negara atas minyak dan gas bumi akan tetapi bentuk penguasaan negara hanya sebatas tindakan pengendalian dan pengawasan. Pembentukan BP Migas juga dilatarbelakangi oleh kehendak memisahkan badan yang melakukan regulasi atau membuat kebijakan dengan badan yang melakukan bisnis minyak dan gas. Dengan begitu, BP Migas dapat fokus melaksanakan tujuan pengendalian kegiatan hulu minyak dan gas tanpa dibebani kewajiban mencari keuntungan untuk diri sendiri. BP Migas dimaksudkan oleh Pemerintah untuk tidak secara langsung terlibat bisnis minyak dan gas bumi sehingga Pemerintah tidak dihadapkan secara langsung dengan pelaku usaha. Dalam pertimbangannya, MK mengirim pesan tegas kepada Pemerintah agar putusan MK ini menjadi momentum bagi pembentuk undang-undang untuk melakukan penataan kembali dengan mengedepankan efisiensi yang berkeadilan dan mengurangi proliferasi organisasi pemerintah. ***Kedua, Kontrak Kerja Sama***, Menurut MK hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara.

Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam. Berdasarkan hal tersebut, MK berpendapat hubungan antara negara dan sumber daya alam minyak dan gas sepanjang dikonstruksikan dalam bentuk KKS antara BP Migas dan BHMN sebagai pihak Pemerintah atau mewakili Pemerintah dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud konstitusi. MK menganjurkan negara dapat membentuk atau menunjuk BUMN yang diberikan konsesi untuk mengelola minyak dan gas bumi di wilayah hukum pertambangan Indonesia atau wilayah kerja supaya BUMN tersebut yang melakukan KKS dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap sehingga hubungannya tidak lagi antara negara dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap tetapi antara BUMN dengan badan usaha atau bentuk usaha tetap. MK juga berpendapat bahwa KKS dan bentuk kontrak kerjasama lain tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan syarat menguntungkan negara, memberi manfaat sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dan tidak melanggar prinsip penguasaan negara menurut konstitusi. **Ketiga, Posisi BUMN**, Dalil Pemohon menyatakan Pasal 9 UU Migas dapat bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 karena BUMN hanya menjadi salah satu pemain dalam pengelolaan minyak dan gas sehingga BUMN harus bersaing di negaranya sendiri untuk dapat mengelola minyak dan gas. Menurut MK dalil tersebut tidak tepat karena hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada perusahaan nasional untuk berpartisipasi dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Ditambah dengan keputusan MK yang menyatakan bahwa BP Migas bertentangan dengan konstitusi sehingga posisi BUMN menjadi strategis karena akan mendapatkan hak pengelolaan dari Pemerintah dalam bentuk izin pengelolaan atau bentuk lainnya. **Keempat, Inkonsistensi Presiden terhadap Putusan MK**, Presiden menerbitkan 2 Peraturan Presiden untuk menanggapi Putusan MK tersebut yaitu Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (**Perpres 95/2012**) tertanggal 13 November 2012 dan Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi tertanggal 10 Januari 2013 (**Perpres 9/2013**). Hanya kurang lebih 2 bulan setelah Perpres 95/2012, Pemerintah kembali menerbitkan Perpres 9/2013. Sangat menarik mencermati isi Perpres 9/2013 ini. Pada intinya Perpres 9/2013, Menempatkan Menteri ESDM sebagai pembina, pengkoordinasi dan pengawas penyelenggaraan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi., Menetapkan SKK Migas sebagai penyelenggara pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, Memunculkan konsep Komisi Pengawas sebagai pengendali, pengawas dan pengevaluasi kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh SKK Migas. Di sinilah Penulis menilai Presiden inkonsisten menanggapi putusan MK ini. Penerbitan Perpres 9/2013 jelas menunjukkan bahwa Presiden tidak membaca dengan seksama pertimbangan putusan MK. Pembentukan SKK Migas melalui Perpres 9/2013 bertentangan dengan pertimbangan MK yang sangat jelas mengamanatkan bahwa fungsi dan tugas BP Migas dilaksanakan oleh Pemerintah c.q Kementrian terkait sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut. Perpres 9/2013 ini jelas mengaburkan Perpres 95/2012. Menurut Penulis, inkonsistensi Presiden tampak jelas dengan mengeluarkan Perpres 9/2013 yang membentuk SKK Migas sebagai pengelola kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi. Pergantian BP Migas yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh MK ke SKK Migas seperti hanya berganti baju. Mungkin yang berbeda adalah konsep Komisi Pengawas dalam SKK Migas. Entah apa landasan Presiden menerbitkan Perpres 9/2013 ini. SKK Migas secara konsep tampak tidak berbeda dengan BP Migas dan menurut Penulis berpotensi besar untuk dibatalkan melalui judicial review ke Mahkamah Agung atau digugat ke pengadilan karena pembentukan SKK Migas ini malah menambah jenjang dan inefisiensi terhadap pengelolaan minyak

dan gas bumi dan tidak mengindahkan pertimbangan hukum putusan MK sehingga potensial disebut inkonstitusional. Sungguh sangat disayangkan, masih terdapat celah yang terbuka lebar yang dapat semakin membuat pelaku usaha hulu bisnis minyak dan gas bumi menjadi cemas. Bila judicial review ke Mahkamah Agung mengenai Perpres 9/2013 ini dilakukan atau bila ada gugatan yang diajukan oleh masyarakat terhadap keberadaan KKS yang sekarang berlaku yang dialihkan kepada SKK Migas yang notabene tidak berbeda dengan BP Migas (*inkonstitusional*) yang dikabulkan maka terbayang dampak ketidakpastian hukum terhadap pelaku usaha hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia, ***Kelima, Prinsip Kontrak Bagi Hasil***, Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*) mempunyai beberapa ciri utama, yaitu a) Manajemen ada di tangan negara (perusahaan negara). Negara ikut serta dan mengawasi jalannya operasi pertambangan minyak dan gas bumi secara aktif dengan tetap memberikan kewenangan kepada kontraktor untuk bertindak sebagai operator dan menjalankan operasi dibawah pengawasannya. Negara terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan operasional yang biasanya dijalankan dengan mekanisme persetujuan (*approval*). Inti persoalan dalam masalah ini adalah batasan sejauh mana persetujuan negara atau perusahaan negara diperlukan dalam proses pengambilan keputusan. b) Penggantian biaya operasi (*operating cost recovery*). Kontraktor mempunyai kewajiban untuk menalangi terlebih dahulu biaya operasi yang diperlukan, yang kemudian diganti kembali dari hasil penjualan atau dengan mengambil bagian dari minyak dan gas bumi yang dihasilkan. Besaran penggantian biaya operasi ini tidak harus selalu penggantian penuh (*full recovery*). bisa saja hanya sebagian tergantung dari hasil negosiasi. c) Pembagian hasil produksi (*production split*). Pembagian hasil produksi setelah dikurangi biaya operasi dan kewajiban lainnya merupakan keuntungan yang diperoleh oleh kontraktor dan pemasukan dari sisi negara. Besaran pembagian hasil produksi ini berbeda-beda tergantung dari berbagai faktor. d) Pajak (*Tax*). Pengenaan pajak dikenakan atas

kegiatan operasi kontraktor, besarnya dikaitkan dengan besarnya pembagian hasil produksi antara negara dengan kontraktor. Prinsipnya adalah semakin besar bagian negara maka pajak penghasilan yang dikenakan atas kontraktor akan semakin kecil. e) Kepemilikan asset ada pada negara (perusahaan negara). f) Umumnya semua peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan operasi menjadi milik perusahaan negara segera setelah dibeli atau setelah depresiasi. Ketentuan ini mengecualikan peralatan yang disewa karena kepemilikannya memang tidak pernah beralih kepada kontraktor.

V.2. Saran

- a. Pelaksanaan kontrak bagi hasil adalah Inkonstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi karena hubungan antara negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dan kekuasaan negara. Kontrak keperdataan akan mendegradasi kedaulatan negara atas sumber daya alam. Menurut penulis sudah seharusnya Pemerintah dan DPR mengganti sistem kontrak bagi hasil dengan sistem royalti dan pajak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.
- b. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi mengamanatkan fungsi dan tugas Badan Pelaksana Migas dilaksanakan oleh Pemerintah yang diwakili Kementerian terkait sampai diundangkannya undang-undang yang baru yang mengatur hal tersebut dengan demikian keberadaan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menurut penulis berpotensi inskonstitusional untuk itu, sudah seharusnya Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian ESDM dan DPR secara konsisten menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi.